



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Erfanto Limbanan Bin Yakin Limbanan, tempat dan tanggal lahir Molinow, 29 Agustus 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Keluarga. Lingkungan I. Kelurahan Molinow. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Podomi, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 73. Kelurahan Matali. Kecamatan Kotamobagu Timur. Kota Kotamobagu. Sulawesi Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Drs. Hasan Mamonto Bin Hasyim Mamonto, tempat dan tanggal lahir , , agama , pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Mimosa No. 74 A. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu sebagai Tergugat I

lip Purwantini Jeane Mamonto Binti Drs. Hasan Mamonto, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Mimosa No. 74 A. Kelurahan Mogolaing. Kecamatan Kotamobagu Barat. Kota Kotamobagu sebagai Tergugat II;

;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor **155/Pdt.G/2019/PA.Ktg**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 16 Mei 2019 telah mengajukan Gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 16 Mei 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Erfanto Limbanan bin Yakin Limbanan) menikah secara sah dengan Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto pada tanggal 09 Maret 2016 namun pada tanggal 30 Juni 2018 Istri Penggugat bernama Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto tersebut meninggal dunia dan selama perkawinan dimaksud tidak memiliki anak.
2. Bahwa Istri Penggugat bernama (almah.) Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto adalah anak kandung dari Tergugat I dan Kakak kandung dari Tergugat II sedangkan Istri dari Tergugat I sudah meninggal dunia sehingga secara hukum, ahli waris dari Istri Penggugat bernama (almah.) Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto adalah Penggugat sebagai suami, Tergugat I (Ayah Kandung), dan Tergugat II (Adik Kandung) berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 74/Pdt.P/2018/PA.Ktg tanggal 28 Nopember 20183. Bahwa Istri Penggugat bernama (almah.) Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto adalah sebagai Karyawan tetap PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawsi Utara Gorontalo (Bank Solutgo) Cabang Kotamobagu dan sesuai aturan yang berlaku, pihak PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (Bank Solutgo) memberikan hak Karyawan yang meninggal dunia berupa uang duka, gaji terusan selama 12 bulan, dan Dana Taspen

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dana yang menjadi hak Istri Penggugat (almah. Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto) sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut diatas adalah :

a. Dana bantuan duka (5 x Gaji bruto) dan bantuan pembuatan pusara (5 x gaji bruto) masuk ke rekening Nomor : 00202110067890 atas nama Tin S.N. Mamonto tanggal 02 Juli 2018 sejumlah Rp. 122.691.000. dana tersebut telah habis dipergunakan sesuai peruntukannya oleh Penggugat sebagai suami yakni untuk biaya pengurusan pemakaman, biaya pelaksanaan doa-doa arwah/Takziah setiap malam, serta biaya pembuatan pusara setelah Almarhumah meninggal dunia.

b. Dana bantuan berupa Gaji terusan selama 12 bulan sebesar @ Rp. 14.000.800.

Dana tersebut masuk ke rekening Penggugat dengan nomor : 00202060009316 an. Ervanto Limbanan sebanyak $7 \times = \text{Rp. } 14.000.800 \times 7 = \text{Rp. } 98.005.600$. juga telah habis dipergunakan untuk pembelian Hewan kurban/sapi saat hari raya Idul Adha dan sebagiannya yakni Rp. 50.000.000. diberikan kepada ayah Almarhumah (Drs. Hasan Mamonto).Bahwa dana sebesar $\text{Rp. } 122.691.000 + \text{Rp. } 98.005.600. = \text{Rp. } 220.696.600$. sebagaimana diuraikan diatas, telah habis dipergunakan sesuai peruntukannya sesuai Syariat Islam sehingga tidak dapat digolongkan sebagai harta warisan Almarhumah yang harus dibagi kepada ahli warisnya.5. Bahwa masih ada dana yang dapat digolongkan sebagai warisan almarhumah (Istri Penggugat) sehingga diajukannya gugatan Pembagian warisan dalam perkara ini yaitu :

(5.1) Sisa gaji terusan sebanyak $5 \times \text{Rp. } 14.000.800 = \text{Rp. } 70.004.000$. yang sampai saat ini pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawsi Utara Gorontalo (Bank Sulutgo) karena belum ada kesepakatan antara para ahli waris dari Almarhumah Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto(5.2) Dana Taspen sebesar Rp. 93.000.000.- yang belum dicairkan/belum dibayarkan oleh pihak PT Taspen karena belum

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesepakatan antara para ahli waris dari Almarhumah Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto bahwa dana sebesar Rp. 70.004.000 + Rp. 93.000.000 = Rp. 163.004.000. (seratus enam puluh tiga juta empat ribu rupiah) adalah harta warisan Almarhumah. Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto. yang dimohonkan dalam gugatan Pembagian warisan dalam perkara ini untuk ditetapkan/dibagi kepada ahli warisnya sesuai ketentuan Hukum Islam

6. Bahwa diajukan gugatan ini adalah sebagai tindak lanjut dari adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : 74/Pdt.P/2018/PA.Ktg tanggal 28 Nopember 2018
7. Bahwa upaya musyawarah secara kekeluargaan telah dilakukan untuk membagi harta warisan Almarhumah Istri Penggugat telah dilakukan namun tidak membuahkan hasil, olehnya Penggugat sebagai salah satu ahli waris mengajukan gugatan Pembagian harta warisan secara hukum Islam dalam perkara ini guna mendapatkan kepastian hukum yang berlaku

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan secara hukum, Almarhumah. Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto (Al-Muwaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2018.
3. Menyatakan secara hukum ; Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II adalah Al-waris/ahli waris yang sah dari Almarhumah Tin Suharti Nova Mamonto binti Drs. Hasan Mamonto

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor #looping_relaas_pihak1# yang dibacakan di persidangan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Tergugat telah datang dalam persidangan dan mohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan perkara ini;

(atau jika Tergugat tidak hadir pilih paragraf di bawah ini)

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) nomor #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 124 HIR/148 R.Bg Gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara nomor 155/Pdt.G/2019/PA Ktg selesai karena perdamaian;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat perdamaian ini dalam register perkara;
3. menghukum kepada Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan;
4. Membebankan kepada Penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng sejumlah Rp 621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syawwal 1440 Hijriah, oleh Drs. H. Mal Domu, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Munir Makka, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I

Drs. H. Mal Domu, SH, MH.

Hakim Anggota,

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 155/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Munir Makka, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp495.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor **155/Pdt.G/2019/PA.Ktg**